

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU – PROVINSI SULAWESI SELATAN

2019

PUTUSAN NO. 011/ADM/BWSL.SULSEL/PEMILU/5/2019, 58 HLM

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menerima, memeriksa dan memutus laporan pelanggaran administrasi Pemilu atas laporan Pelapor Hasir Majid, dengan Terlapor KPU Kabupaten Bantaeng, PPK Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, dan Bawaslu Kabupaten Bantaeng atas dugaan pelanggaran administratif Pemilu berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dan laporan bahwa Bawaslu Kab. Bantaeng tidak professional dalam menjalankan tugas.

: Dasar hukum: UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu 8 Tahun 2018.

: Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor Perkara: 011/ADM/BWSL.SULSEL/PEMILU/5/2019, yang pada pokok laporan Pelapor yaitu dugaan pelanggaran administratif Pemilu berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada tahapan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan dimana menurut Pelapor terjadi perubahan suara pada saat peristiwa mati lampu. Bahwa jawaban Terlapor KPU Kabupaten Bantaeng dan PPK Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terhadap dalil dugaan perubahan suara pada saat peristiwa mati lampu telah berusaha sungguh-sungguh antara lain untuk: 1). Menjamin ketersediaan penerangan yang cukup; 2). Dalam hal terjadi keadaan mati lampu ataupun penerangan yang kurang cahaya, maka proses rekapitulasi hasil dan/atau proses penghitungan suara dihentikan sementara, serta dicatatkan sebagai kejadian khusus dalam formulir yang berlaku; 3). Dalam tenggat waktu jeda penghentian sementara proses rekapitulasi hasil dan/atau proses penghitungan suara, Terlapor harus menjamin keutuhan dan keamanan dokumen; dan 4). Berusaha melakukan upaya penyediaan dan/atau pemulihan kembali keadaan yang penerangan cahaya cukup, baik langsung maupun tidak langsung. Bahwa Jawaban Terlapor Bawaslu Kab. Bantaeng atas laporan Bawaslu Kab. Bantaeng tidak professional dalam menjalankan tugas yaitu telah melakukan penanganan pelanggaran Administrasi secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memutuskan: Menyatakan Terlapor I, II, dan III tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.

CATATAN : Diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, 31 Mei 2019.